



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatam pelayanan kepegawaian, perlu dilakukan pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas kepegawaian dari Bupati kepada pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa dengan adanya perubahan beberapa ketentuan yang mempengaruhi pendelegasian kewenangan penandatanganan naskah dinas kepegawaian, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 406);
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan yang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN di Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pendelegasian kewenangan adalah pemberian sebagian wewenang penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian.
9. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat yang memimpin Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pimpinan Perangkat Daerah yang menduduki Jabatan setara dengan eselon II.
11. Pejabat Administrator adalah pejabat yang menduduki jabatan setara eselon III.
12. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang menduduki jabatan setara eselon IV.
13. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti sakit, cuti besar, cuti karena alasan penting, dan cuti diluar tanggungan negara;

14. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas baik secara elektronik dan/ataupun tanda tangan basah sesuai dengan tugas kewenangan pada jabatannya.
15. Naskah dinas kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan terkait kepegawaian yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam bentuk dan susunan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. petikan dan salinan keputusan pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. perjanjian tugas belajar.
- (2) Sekretaris Daerah berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. usul formasi calon ASN kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. perintah tugas peserta Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat II dan III;
 - c. pernyataan pelantikan jabatan pimpinan tinggi Pratama dan Administrator;
 - d. pernyataan melaksanakan tugas dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama dan Administrator;
 - e. nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk kenaikan pangkat PNS menjadi Pembina golongan ruang IV.a ke atas;
 - f. kenaikan gaji berkala dan penyesuaian kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Pembina golongan ruang IV.a ke atas;
 - g. izin cuti sakit yang dijalankan lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan maksimal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 - h. usul kepada kepala Badan Kepegawaian Negara untuk pemberian cuti diluar Tanggungan Negara bagi PNS;
 - i. keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi Pratama, Administrator, Fungsional Ahli Madya, dan Fungsional Ahli Utama;
 - j. pembentukan tim pemeriksa pelanggaran disiplin ASN.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pimpinan Perangkat Daerah berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. izin cuti tahunan, cuti sakit yang dijalankan paling lama 6 (enam) bulan, cuti melahirkan, dan cuti alasan penting bagi ASN yang dilaksanakan di dalam negeri;
- b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi ASN di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing;
- c. melegalisir naskah dinas kepegawaian kecuali diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin di lingkungan Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 23 Januari 2025
BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI



Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 24 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 7